

PERHITUNGAN KOEFISIEN REGRESI DAN KORELASI

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BIAYA PEMASARAN	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: BIAYA VOLUME PENJUALAN

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,997	,994	,994	16362,92

a Predictors: (Constant), BIAYA PEMASARAN

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	618800301524,38	1	618800301524,38	2311,15	,000
	Residual	3748433529,79	14	267745252,13		
	Total	622548735054,18	15			

a Predictors: (Constant), BIAYA PEMASARAN

b Dependent Variable: BIAYA VOLUME PENJUALAN

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-95678,44	8945,34		-10,70	,000
	BIAYA PEMASARAN	180,09	3,75	,997	48,07	,000


a. Dependent Variable: BIAYA VOLUME PENJUALAN


LAMPIRAN 11


Nilai t*

df.	t 0,1	t 0,05	t 0,025	t 0,01	t 0,005	df.
1	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	1
2	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	2
3	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	3
4	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	4
5	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	5
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	6
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	7
8	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	8
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	9
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	10
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	11
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	12
13	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	13
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	14
15	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	15
16	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	16
17	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	17
18	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	18
19	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	19
20	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	20
21	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	21
22	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	22
23	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	23
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7970	24
25	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	25
26	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	26
27	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	27
28	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	28
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	29
inf.	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	inf.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN
PROVINSI JAWA BARAT




 Drs. Sudarwan, S. MBA, Ak.
 Direktur Utama


 PT. DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN
 PROVINSI JAWA BARAT
 Direktur Umum

KETERANGAN:
 * * * * *

 GABUNG KOLONOS

Lampiran IV

Universitas
Esa Unggul

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TENTANG :

**PELEBURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 539.32 - 109

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PELEBURAN
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor
188.341/3-134/Huk tanggal 4 Februari 1999 perihal permohonan
pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun
1999 tentang Peleburan Perusahaan-perusahaan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat;
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pengkajian atas Peraturan Daerah dari segi
yuridis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun teknik penulisannya perlu disempurnakan;
- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 037);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tatacara
kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

K E P U T U S A N

ditetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pelembaan Perusahaan-perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan perubahan;

Paragraf 2 ayat (1), kata "selanjutnya dibentuk" diubah dan harus dibaca "menjadi".

KEDUA : Peraturan Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah, terlebih dahulu perlu disempurnakan sesuai perbaikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 1999



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemencatanan Umum dan Otomatisasi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 1999

T E N T A N G

PELEBURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkannya perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, telah didirikan 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - bahwa dalam rangka menyongsong globalisasi dan menghadapi era perdagangan bebas dengan melihat kondisi perekonomian nasional pada saat ini serta berdasarkan penelitian dan pengkajian, ternyata beberapa Perusahaan daerah dan Unit-unit Perusahaan Daerah tidak berfungsi lagi sebagai Unit Usaha yang sehat;
 - bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Perusahaan Daerah, dipandang perlu mengadakan peleburan dari 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah menjadi 3 (tiga) Perusahaan Daerah sesuai dengan jenis-jenis usahanya;
 - bahwa untuk melaksanakan peleburan Perusahaan perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Meningat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

c. Gubernur.....

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan Daerah atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perusahaan Daerah baru dan masing-masing Perusahaan Daerah yang meleburkan diri menjadi bubar.

B A B II

PELEBURAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dilebur 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah menjadi 3 (tiga) Perusahaan Daerah.
- (2) 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, yaitu :
 - 1. Perusahaan Daerah Kerta Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 2. Perusahaan Daerah Kerta Karkim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 3. Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 4. Perusahaan Daerah Kerta Sari Mamin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 5. Perusahaan Daerah Kerta Wahana Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 6. Perusahaan Daerah Kerta Waskita Grafika Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 7. Perusahaan Daerah Kerta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 8. Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 9. Perusahaan Daerah Kerta Paditex Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 10. Perusahaan Daerah Kerta Farma Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(3) 3 (tiga) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu Perusahaan Daerah yang usahanya bergerak dibidang Agri bisnis dan Pertambangan, yang assetnya berasal dari :

a. Perusahaan Daerah Kerta Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. Sebagian dari asset Perusahaan Daerah Kerta Sari Mamin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, berupa tanah Pertanian Sampurna Sari;

c. Unit Pabrik Tenun Garut Perusahaan Daerah Kerta Paditex Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

d. Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2. Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu Perusahaan Daerah yang usahanya bergerak dibidang industri perkeratan, Makanan dan Minuman serta industri lainnya yang assetnya berasal dari :

a. Perusahaan Daerah Kerta Karkim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. Unit Pabrik Es Perusahaan Daerah Kerta Sari Mamin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

c. Unit Pusat Susu Bandung/Dandung Milk Centre dan Kantor Pusat Perusahaan Daerah Kerta Sari Mamin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

d. Unit Induk Penjualan Majalaya Perusahaan Daerah Kerta Paditex Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3. Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu Perusahaan Daerah yang usahanya bergerak dibidang jasa dan kepariwisataan yang assetnya berasal dari :

a. Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. Perusahaan Daerah Kerta Waskita Grafika Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

c. Perusahaan Daerah Kerta Wahana Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

d. Perusahaan.

3. Perusahaan Daerah Kerta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Perusahaan Daerah Kerta Farma Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan masing-masing Perusahaan Daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan adanya peleburan Perusahaan-perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka hubungan kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak lain yang sudah berlangsung sebelum peleburan Perusahaan Daerah, dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Perjanjian Kerjasama, dengan tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian dengan berlandaskan kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-Peraturan Daerah yang tercantum di bawah ini, yaitu :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/PD-DPRD-GR/63 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Jawa Barat beserta perubahannya Nomor 1 Tahun 1980;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan beserta perubahannya Nomor 2 Tahun 1980;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet dan menjadi Kerta Karkim beserta perubahannya Nomor 14 Tahun 1981;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14/PD-DPRD-OR/64 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Bahan Bangunan;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Kerta Sari Mamin serta perubahannya Nomor 3 Tahun 1979;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Grafika beserta perubahannya Nomor 7 Tahun 1979;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12/PD.040/PD/1976 tentang Penyempurnaan Serta Pengukuhan Kedudukan Hukum Pendirian Perusahaan Daerah Taruma Firma beserta perubahannya Nomor 4 Tahun 1980;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-040/PD/76 tentang Penyempurnaan Serta Pengukuhan Kedudukan Hukum Pendirian Perusahaan Daerah Gemah Ripah beserta perubahannya Nomor 3 Tahun 1980;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14/PD.040/PD/1976 tentang Perusahaan Daerah Kerta Wahana beserta perubahannya Nomor 14 Tahun 1981.
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD.040/PD/1976 tentang Perusahaan Daerah Kerta Paditex beserta perubahannya Nomor 13 Tahun 1981.
- dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perusahaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Basal 6.....

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2⁹ Januari 1999

DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,




H.A. NURHANAN, STP. S. Sos



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusannya
Nomor : 539.32-189.....
Tanggal : 15 Maret 1999.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor : 9.....
Tanggal : 27 Maret 1999.....
Sesi : D.....

SEKRETARIS PRIBILAYAH/DAERAH TINGKAT I,
JAWA BARAT,



DRS. H. DENNY SETIAWAN.
Eschana Utama Madya
STP. 010 054 068

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

539.32-189 15-3-1999

Dr. K. H. ...

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 1999
T E N T A N G

PELEBURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. U M U M

Sejak didirikan sampai dengan sekarang, Perusahaan Daerah telah mengalami penataan kembali lebih dari dua kali. Perubahan pertama dilakukan pada Tahun 1965. Perubahan tersebut berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1965 tanggal 16 Agustus 1965 tentang Pembentukan BAPIPDA Daerah Tingkat I Jawa Barat. Pada saat itu jumlah Perusahaan Daerah berubah dari 16 Perusahaan Daerah menjadi 12 Perusahaan Daerah. Perubahan selanjutnya terjadi sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1981 sehingga jumlahnya menjadi 10 Perusahaan Daerah.

Pada Tahun 1990 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah yang memberi peluang untuk membentuk Perumda atau Perseroda. Sebagai tindak lanjutnya telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 yang sekarang belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan alasan masih menunggu perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Mengingat langkah penyelamatan dan penyehatan Perusahaan Daerah merupakan hal yang sangat mendesak untuk ditempuh, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat memohon persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengelompokkan 10 Perusahaan Daerah menjadi 5 Perusahaan Daerah, dan permohonan tersebut telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri pada Tahun 1994. Persetujuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1994, akan tetapi implementasinya secara riil belum dapat dilaksanakan.

Dalam upaya pengembangan Perusahaan-Perusahaan Daerah termaksud, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menambah penyertaan modalnya bagi Perusahaan-Perusahaan Daerah yang belum terpenuhi penyertaan modalnya, sedangkan bagi Perusahaan Daerah yang sudah terpenuhi disediakan dana kredit bertujuan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja atau sebagai modal investasi. Dalam kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia telah dilaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Direksi Perusahaan-Perusahaan Daerah melalui pendidikan, kursus dan upaya sejenisnya.

Peran Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam menunjang otonomi yang nyata dan bertanggung jawab belum dapat diwujudkan secara optimal karena berbagai kendala dan persaingan yang semakin tinggi dari Perusahaan-Perusahaan swasta terutama Perusahaan yang sejenis.

Untuk bisa menanggulangi masalah tersebut maka Perusahaan Daerah perlu diperkuat permodalan dan ditata kembali manajemennya antara lain melalui restrukturisasi Perusahaan Daerah, agar Perusahaan-Perusahaan Daerah tersebut memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi dalam mengimbangi Perusahaan-Perusahaan Swasta terutama pada era perdagangan bebas. Restrukturisasi Perusahaan dilakukan dengan melebur 10 Perusahaan Daerah menjadi 3 Perusahaan Daerah didasarkan pada bidang kegiatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 52 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Peleburan Perusahaan-Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Untuk pendirian dan restrukturisasi keuangan Perusahaan Daerah masing-masing ditetapkan dengan :

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 53 Tahun 1998 tanggal 23 September 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 539/SK.1304-Huk/98 tanggal 23 September 1998 tentang Restrukturisasi Keuangan Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 54 Tahun 1998 tanggal 23 September 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 539/SK.1305-Huk/98 tanggal 23 September 1998 tentang Restrukturisasi Keuangan Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 55 Tahun 1998 tanggal 23 September 1998 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 539/SK.1306-Huk/98 tanggal 23 September 1998 tentang Restrukturisasi Keuangan Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Kebijakan peleburan Perusahaan Daerah konkordan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Pelaburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yaitu merupakan perwujudan kehendak dari Pemilik Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk memiliki Perusahaan Daerah yang sehat, mampu mewujudkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mampu bersaing di era perdagangan bebas.

Selanjutnya.....

Selanjutnya untuk meningkatkan status hukum dan sekaligus menyempurnakan ketentuan-ketentuan Perusahaan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka peleburan Perusahaan-perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

s/d

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan penyesuaian dalam peleburan 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah menjadi 3 (tiga) Perusahaan Daerah adalah penyesuaian terhadap :

- a. identitas para pihak, sehubungan peleburan Perusahaan semula kedalam Perusahaan yang baru dibentuk;
- b. apabila dipandang perlu berdasarkan alasan-alasan yang disepakati kedua belah pihak, materi perjanjian kerjasama dapat disesuaikan dengan menempuh prosedur serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

s/d

Pasal 6 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 1999

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH AGRI BISNIS DAN PERTAMBANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi Daerah, harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli Daerah;
 - b. bahwa Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan produksi dan ketahanan pangan bagi masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas serta sebagai tindak lanjut Peleburan Perusahaan-Perusahaan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tatacara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peliburan Perusahaan-perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AORI BISNIS DAN PERTAMBAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

D A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

e. Perusahaan.....

- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

D A D II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Nama atau sebutan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Perusahaan Daerah, yaitu :

- a. mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia di Daerah meliputi pertanian dan pertambangan;
- b. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di Daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah;
- d. meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- e. memperluas wilayah usaha Perusahaan Daerah.

D A D III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 4

Jenis usaha Perusahaan Daerah meliputi usaha-usaha :

- a. Agri Bisnis;
- b. Pertambangan.

Pasal 5

Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Cabang, Unit-unit Usaha dan Perwakilan serta Anak Perusahaan yang bentuk hukumnya "Perseroan Terbatas" (PT)

B A B IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Kantor Pusat Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi.
- (2) Kantor Cabang, Unit-unit usaha Perwakilan, dan anak Perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

B A B V

P E R M O D A L A N

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Penambahan modal dasar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Kerta Pertambangan, Kerta Sari Mamin (Unit Tanah Pertanian Sampurnasari), Kerta Paditox (Unit Pabrik Tenun Garut) dan Kerta Gemah Ripah serta asset yang berupa tanah dan bangunan yang ditanam pada Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) pasal ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Perusahaan Daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang atau tanah dan bangunan, dalam rangka pembentukan Perseroan Terbatas (PT) maupun kerjasama dengan pihak lain.

B A B VI

BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI

Pasal 9

Pengaturan mengenai Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

- Share ter...
- Share ter...

B A B VII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 10

Perencanaan kebutuhan, tatacara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII

RENCANA KERJA DAN ANGOARAN PERUSAHAAN
(RKAP)

Pasal 11

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan, setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini, disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan, dan selanjutnya disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) pasal ini, maka untuk kelancaran usaha Perusahaan Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

B A B IX

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 12

Direksi membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun buku berjalan kepada Badan Pengawas.

B A B X

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 13

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern Perusahaan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan kepada Badan Pengawas untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, harus ditandatangani oleh para Anggota Direksi.

B A B XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 14

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah ini setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut :

a. Bagian laba Pemerintah Daerah	55 %
b. Jasa produksi	10 %
terdiri atas :	
- Badan Pengawas dan Direksi	2 %
- Pegawai	8 %
c. Dana pensiun Pegawai	10 %
d. Cadangan Investasi	25 %

B A B XII

P E M B I N A A N

Pasal 15

- (1) Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.

B A B XIII

P E N G A W A S A N

Pasal 16

- (1) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat dan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (3) Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat dan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan terhadap Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam rangka memantapkan pengawasan Perusahaan Daerah, Gubernur Kepala Daerah secara berkala mengadakan pertemuan dengan Pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perusahaan Daerah.

B A B XIV

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 17

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas membuat surat keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang Perusahaan Daerah.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Dalam hal Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah.

B A B XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perjanjian Kerjasama yang telah diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Kerta Portambangan, Kerta Sari Mamin, Kerta Paditex dan Kerta Gemah Ripah yang obyeknya menyangkut asset yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berjalan sampai jangka waktunya berakhir, namun subyek Perusahaan Daerah yang melakukan kerjasama diubah menjadi atas nama Perusahaan Daerah ini.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-Peraturan Daerah yang tercantum di bawah ini :

1. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16/PD-DPRD-GR/64 Jo. Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Daerah Grafika;
2. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/PD-DPRD-GR/65 Jo. Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Jawa Barat;
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13/DP.040/PD/76 Jo. Nomor 3 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Serta Pengukuhan Kedudukan Hukum Pendirian Perusahaan Daerah Gemah Ripah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15/DP.040/PD/76 Jo. Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Kerta Paditex;

dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perusahaan Daerah, sepanjang materinya telah diatur atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 1999



BERIKUTANILAH RAKYAT DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,
Ketua,



[Signature]
NURIANA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusannya
Nomor 539.32-1B.....
Tanggal 15 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor 6.....
Tanggal 27 Maret 1999
Serl ... D.....



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

[Signature]
H. DANNY SETIAWAN
Pembina Utama Madya
NIP. 010 054 068

Revisi
Menteri Dalam Negeri
Indonesia
15-3-1999

P E N J E L A S A H

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 1999

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH AGRI BISNIS DAN PERTAMBANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. U M U M.

Dalam upaya meningkatkan peran serta Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah yang harus mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah serta sekaligus ikut mengembangkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pemerintah Daerah telah membentuk :

- a. Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Peternakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/1964 beserta perubahannya Nomor 8 Tahun 1979;
- b. Perusahaan Daerah Kerta Pertambangan Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/PD-DPRD-GR/63 beserta perubahannya Nomor 1 Tahun 1980;
- c. Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/DP.040/PD/76 beserta perubahannya Nomor 3 Tahun 1980;
- d. Perusahaan Daerah Kerta Paditox dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15/DP.040/PD/76 beserta perubahannya Nomor 10 Tahun 1981.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat persaingan yang cukup tinggi, ternyata beberapa Unit/Pabrik Perusahaan Daerah tersebut tidak operasional dan tidak berfungsi lagi sebagai Unit Usaha yang sehat sehingga perlu dilebur menjadi Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan, yang assetnya berasal dari :

- a. Perusahaan Daerah Kerta Pertambangan;
- b. Tanah Pertanian Sampurna Sari Perusahaan Daerah Kerta Sari Mamin;
- c. Unit Pabrik Tenun Garut Perusahaan Daerah Kerta Paditox;
- d. Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah.

Untuk maksud tersebut, agar pengelolaan Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan dapat dilakukan secara berdayaguna serta sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan, maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 53 Tahun 1998 tanggal 23 September 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 539/SK.1304-Huk/98 tanggal 23 September 1998 tentang Restrukturisasi Keuangan Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya untuk meningkatkan status hukum dan sekaligus menyempurnakan ketentuan-ketentuan Perusahaan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka Perusahaan Daerah Agri Bisnis dan Pertambangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalah-pahaman dalam penafsirannya.

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah bersama DPRD.

Huruf c s/d g : Cukup jelas

Pasal 2
uan

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4
dan

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Perusahaan Daerah ini berkantor pusat di Ibukota Propinsi, akan tetapi sesuai dengan kebutuhannya, dapat mempunyai Kantor-kantor Cabang, Unit-unit Usaha dan Kantor Perwakilan baik di Dalam maupun di Luar Negeri.

Pasal 7 :

Ayat (1) : Modal dasar Perusahaan Daerah yaitu modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensinya sebagai Perusahaan Daerah, serta kemampuannya memperoleh laba dalam fungsi dan perannya sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah maupun untuk kelangsungan dan pengembangannya. Pemenuhan modal disetor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Ayat (2) : Modal dasar ini masih dimungkinkan terjadi perubahan, dikaitkan dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya.
- Ayat (3)
dan
Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Penyertaan modal Perusahaan Daerah dalam anak perusahaan yang berbentuk hukum "Perseroan Terbatas" hanya dilakukan setelah melalui studi kelayakan, dan apabila anak perusahaan tersebut mempunyai prospek, baik sebagai profit center maupun pengembangan usaha.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Perubahan status hukum barang Perusahaan Daerah dapat terjadi karena penghapusan, penjualan, pelopasan hak, tukar menukar dan tindakan hukum lainnya yang mengakibatkan perubahan status hukum barang.
- Pasal 11
s/d
Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
dan
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan diikutsertakan dalam pengawasan umum yang menyangkut tahap pengusutan.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah para Anggota Badan Pengawas, Wakil Gubernur Kepala Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sekretaris Wilayah/Daerah, selaku Ketua Badan Pengawas, Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perlengkapan dan apabila dipandang perlu, Kepala Biro Otonomi Daerah.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk membuka kemungkinan adanya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan Daerah.
- Pasal 19 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk membuka kemungkinan adanya pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah.
- Pasal 20 : Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi kerjasama yang dilakukan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- Pasal 21
s/d 24 : Cukup jelas.

NOMOR : 2 TAHUN 1999

TANGGAL : 26 Januari 1999

TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH AGRI BISNIS DAN
PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

RINCIAN ASSET YANG DISERTAKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH
AGRI BISNIS DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ASAL ASSET	JENIS ASSET	LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	STATUS PEMILIKAN TANAH
2.	3	4	5	6
PD. KERTA PERTAM- BANGAN.	1. Unit Karang Nunggal Blok Ranca Bekung Kab. Tasikmalaya	343,00	250,00	HGB No. 1 Tahun 1977 Tgl. 29-01-1977 GS No. 17/1971 Tgl. 20-01-1971
	2. Unit Karang Nunggal Blok Ranca Bekung Desa Karang Nunggal Kab. Tasikmalaya	815,00	610,00	HGB No. 2 Tahun 1977 Tgl. 25-03-1977 GS No. 373/1977 Tgl. 12-03-1977
	3. Unit Karang Nunggal Blok Burahol Desa Karang Nunggal Kab. Tasikmalaya	1.865,00	1.710,00	HGB No. 4 Tahun 1979 Tgl. 11-04-1979 GS No. 1137/1978 Tgl. 10-07-1978
	4. Unit Karang Nunggal Blok Burahol Kab. Tasikmalaya	1.426,00	-	HGB No. 5 Tahun 1979 Tgl. 11-04-1979 GS No. 1539/1977 Tgl. 07-11-1977
	5. Unit Karang Nunggal Blok Burahol Kab. Tasikmalaya	1.915,00	-	HGB No. 6 Tahun 1979 Tgl. 11-04-1979 GS No. 1540/1977 Tgl. 07-11-1977
	6. Unit Karang Nunggal Blok Burahol Kab. Tasikmalaya	1.710,00	-	HGB No. 7 Tahun 1979 Tgl. 11-04-1979 GS No. 1541/1977 Tgl. 07-11-1977
	7. Unit Karang Nunggal Blok Burahol Kab. Tasikmalaya	1.880,00	-	HGB No. 8 Tahun 1979 Tgl. 11-04-1979 GS No. 1542/1977 Tgl. 07-11-1977
	8. Unit Karang Nunggal Blok Burahol Kab. Tasikmalaya	1.280,00	-	HGB No. 10 Tahun 1979 Tgl. 11-04-1979 GS No. 1139/1978 Tgl. 10-07-1978
	9. Unit Karang Nunggal Blok Burahol Kab. Tasikmalaya	1.580,00	-	HGB No. 11 Tahun 1979 Tgl. 11-04-1979 GS No. 1141/1978 Tgl. 10-07-1978
	10. Unit Karang Nunggal Blok Burahol Kab. Tasikmalaya	1.580,00	-	HGB No. 12 Tahun 1979 Tgl. 11-04-1979 GS No. 1141/1978 Tgl. 10-07-1978
	11. Unit Karang Nunggal Blok Rancabekung Kab. Tasikmalaya	353,00	-	HGB No. 13 Tahun 1979 Tgl. 27-06-1979 GS No. 1317/1979 Tgl. 12-02-1979
	12. Unit Karang Nunggal Blok Burahol/Cikuda Keling Kab. Tasikmalaya	1.680,00	-	HGB No. 14 Tahun 1979 Tgl. 27-06-1979 GS No. 3181/1979 Tgl. 12-02-1979
	13. Unit Karang Nunggal Blok Rahayu Kab.	1.710,00	-	HGB No. 15 Tahun 1979 Tgl. 27-06-1979 GS No. 3191/1979

1	2	3	4	5	6
		14. Unit Karang Nunggal Ds. Awipari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya	4.500,00	-	SU No. 60 Tahun 1977 Tgl. 21-01-1977
		15. Tanah Perumahan Jl. RE Martadinata Ds. Parakan nyaseg (Panyinglören) Kab. Tasikmalaya	1.575,00	-	HGB No. 1 Tahun 1977 Tgl. 29-01-1977 GS No. 16/1971 Tgl. 20-01-1971
		16. Tanah Perumahan Desa Pedayungan Kabupaten Tasikmalaya	6.306,00	840,00	
		Sda	1.280,00	-	HGB No. 3 Tahun 1977 Tgl. 02-07-1977 GS No. 422/1977 Tgl. 17-03-1977
		Sda	1.272,00	-	HGB No. 4 Tahun 1977 Tgl. 02-07-1977 GS No. 423/1977 Tgl. 17-03-1977
		Sda	1.597,00	-	HGB No. 5 Tahun 1977 Tgl. 02-09-1977 GS No. 420/1977 Tgl. 17-03-1977
		Sda	1.524,00	-	HGB No. 6 Tahun 1977 Tgl. 02-09-1977 GS No. 421/1977 Tgl. 17-03-1977
		Sda	633,00	-	HGB No. 7 Tahun 1977 Tgl. 02-09-1977 GS No. 566/1977 Tgl. 19-04-1977
		17. Unit Wanaraja Blok Wanaraja Kab. Garut	89.530,00	17.758,40	HGB No. 1 Tahun 1996 Tgl. 03-03-1996
		18. Tanah Darat Blok Wanaraja Ds. Panyawen- ngan Kab. Garut	17.710,00	17.710,00	HGB No. 2 Tahun 1996 Tgl. 03-03-1996 SU No. 1032/1996 Tgl. 01-05-1996
		19. Tanah Pabrik Kec. Plered Kab. Purwakarta	275,00	-	HGB Tahun 1995 Tgl. 15-08-1995 GS No. 1882/1993 Tgl. 24-11-1993
		20. Blok Kampung Ajun Kecamatan Plered Kao. Purwakarta	2.990,00	-	HGB No. 12 Tahun 1995 Tgl. 20-11-1993 GS No. 1869/1993 Tgl. 20-11-1993
		21. Blok Banten Kec. Plered Kab. Purwakarta	543,00	-	HGB No. 2 Tahun 1995 Tgl. 15-08-1995 GS No. 1878/1993 Tgl. 24-11-1993
		22. Blok Kampung Ulen Kecamatan Plered Kab. Purwakarta	803,00	-	HGB No. 11 Tahun 1995 Tgl. 15-08-1995 GS No. 1135/1994 Tgl. 12-07-1994
		23. Desa Ciater Kab. Subang	5.030,00	-	HGB No. 9 Tahun 1995 Tgl. 21-06-1995 GS No. 1803/1991 Tgl. 03-08-1991
		24. Desa Puringgir Kec. Garut Kota Kab. Garut	5.94,00	-	HGB No. 41 Tahun 1995 Tgl. 02-09-1986 SU No. 467/1954 Tgl. 27-11-1954
		Sda	1.714,00	-	HGB No. 25 Tahun 1995 Tgl. 22-09-1981 SU No. 126 Tgl. 11-04-1911

1	2	3	4	5	6
		25. Desa. Wanareja Kec Garut Kab Garut	5.250,00	-	Hak Pakai No. 1 Tahun 1980 Tgl. 08-07-1980 GS No. 1108/1980 Tgl. 09-07-1980
2.	UNIT SAMPURNA SARI PD. KERTA SARI MAKIN.	Tanah Pertanian Unit Sampurna Sari Mangamekar Kab. Bandung	1.340.540,00	1.069,00	HPL No. 1 Tahun 1994 Tgl. 16-12-1994 SU No. 1686/1994 Tgl. 22-09-1994
3.	UNIT PTO GARUT PD. KERTA PADITEX.	1. Unit Pabrik Tenun Garut (PTO) Jl. Guntur No. 8 Jl. Guntur No. 8 A Jl. Guntur No. 8 B Jl. Guntur No. 8 C	2.000,00 380,75 197,00 81,50 151,00	HGB No. 29 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 22/1983 Tgl. 06-06-1983
		2. Jl. Guntur, No. 38 E Kabupaten Garut	1.054,00	473,50	HGB No 27 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 13/1983 Tgl. 06-06-1983
		Sda	141,00	-	HGB No 29 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No 13/1983 Tgl. 6-6-1983
		Sda	319,00	-	HGB No 30 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No 16/1983 Tgl. 06-06-1983
		3. Tanah Perumahan Jl. Pramuka No. 4 Jl. Pramuka No. 4A Garut	2.432,00 . .	. 301,50 345,75	HGB No 25 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No 11/1983 Tgl. 06-06-1983
		4. Tanah Perumahan Jl. Pramuka No. 6 Jl. Pramuka No. 6 A Garut	4.149,00 . .	. 215,50 321,75	HGB No 28 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No 14/1983 Tgl. 06-06-1983
		5. Tanah Perumahan Jl. Pramuka No. 2 Jl. Guntur No. 43 B Jl. Guntur No. 38 A Garut	2.657,00 210,00 107,25 170,00	HGB No 37 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 23/1983 Tgl. 06-06-1983
		6. Tanah Perumahan Jl. Guntur No. 43 A Jl. Guntur No. 38 F Garut	4.410,00 . .	. 172,50 69,00	HGB No 32 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 18/1983 Tgl. 06-06-1983
		7. Tanah Perumahan Jl. Guntur 38 Jl. Guntur No. 38 B/C Jl. Guntur No. 38 D Jl. Guntur No. Garut	5.260,00 632,00 667,50 169,00 76,00	HGB No 38 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 24/1983 Tgl. 06-06-1983
		8. Jl. Guntur No. Garut	472,00	-	HGB No 33 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No 19/1983 Tgl. 06-06-1983
		9. Tanah Industri Textil Jl. Guntur No. 9 Garut	2.290,00	1.249,00	HGB No 41 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 27/1983 Tgl. 06-06-1983
		Sda	12.050,00	275,00	HGB No. 39 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 25/1983 Tgl. 06-06-1983

1	2	3	4	5	6
		Sda	8.700,00	11.880,50	HGB No. 34 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 20/1983 Tgl. 06-06-1983
		Sda	2.240,00	140,00	HGB No. 35 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 21/1983 Tgl. 06-06-1983
		Sda		2.237,75	
		Sda		5.614,00	
		Sda	1.237,00		HGB No. 36 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 22/1983 Tgl. 06-06-1983
		Sda	1.815,00		HGB No. 31 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 17/1983 Tgl. 06-06-1983
		Sda	3.890,00		HGB No. 40 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 26/1983 Tgl. 06-06-1983
		Sda	2.614,00	456,00	HGB No. 30 Tahun 1983 Tgl. 06-06-1983 SU No. 29/1983 Tgl. 06-06-1983
4.	PD. KERTA GEMAH RIPAH.	1. Jl. Kerang Nomor 22 Bandung	280,50	109,00	Akta Jual Beli No. 48 Tahun 1966 Tgl. 17-05-1966
		2. Perkebunan Teh Pamegatan Desa Cikajang Kabupaten Garut	19.478.405,00		
		3. Ds. Mekar Sari Kabupaten Garut	243.335,00		HGU No. 1 SU. No. 266/1993 Tgl. 07-10-1993
		4. Ds. Giri Jaya Kabupaten Garut	4.687.610,00		HGU No. 1 SU. No. 270/1993 Tgl. 07-10-1993
		5. Ds. Simpang Kabupaten Garut	260.330,00		HGU No. 1 SU. No. 265/1993 Tgl. 07-10-1993
		6. Ds. Simpang Kabupaten Garut	656.980,00		HGU No. 2 SU. No. 267/1993 Tgl. 07-10-1993
		7. Ds. Giri Jaya Kabupaten Garut	1.695.850,00		HGU No. 2 SU. No. 271/1993 Tgl. 07-10-1993
		8. Ds. Tanjung Jaya Kec. Banjar Wangi Kabupaten Garut	862.275,00		HGU No. 2 SU. No. 273/1993 Tgl. 07-10-1993
		Sda	237.565,00		HGU No. 4 SU. No. 275/1993 Tgl. 07-10-1993
		9. Desa Cigedug Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut	175.950,00		HGU No. 4 SU. No. 277/1993 Tgl. 07-10-1993
		10. Ds. Tanjung Jaya Kec. Banjar Wangi Kabupaten Garut	2.312.210,00		HGU No. 5 SU. No. 274/1993 Tgl. 07-10-1993
		11. Jl. Cianjur No. 13 Kodya Bandung	839,00		Akta Jual Beli No. 61 Tahun 1966 Tgl. 23-03-1966

1	2	3	4	5	6
		12. Ds. Cigedug Kec. Bayongbong Kabupaten Garut	1.050.870,00	-	HGU No. 5 SU. No. 276/1993 Tgl. 07-10-1993
		13 Ds. Cipangramatan Kec. Cikajang Kabupaten Garut	2.110.500,00	-	HOU No. 8. SU. No. 263/1993 Tgl. 07-10-1993
		14. Ds. Tanjung Jaya Kec Banjar Wangi Kabupaten Garut	2.612.450,00	-	HGU No. 3 SU. No. 272/1993 Tgl. 07-10-1993
		15. Ds. Cipangramatan Kec. Cikajang Kabupaten Garut	2.572.480,00	-	HOU No. 10 SU. No. 269/1993 Tgl. 07-10-1993
		16. Jl. Cianjur No. 13 Kota Bandung	839,00	-	Akte Jual Beli No. 61 Tahun 1966 Tgl. 23-03-1966
		17. Ds. Cipangramatan Kec. Cikajang Kabupaten Garut	157.248,00	-	HOU No. 13 SU. No. 7/1993 Tgl. 07-10-1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DASRAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT



H. A. NURHAMAN, S. Ip. S.Sos

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
JAWA BARAT,



R. NURIANA